

Nalar-Moderat Mazhab Mutakallimin dan Implikasinya pada Pencatatan Nikah di Indonesia

Mansur

Institut Agama Islam Miftahul Ulum Pamekasan

E-mail: mansur@iainmu.ac.id

Abu Yasid

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: yazidabu@hotmail.com

Lathoif Ghozali

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: muhammadlathoif@gmail.com

Iskandar Ritonga

Pascasarjana Ekonomi Syariah, UIN Sunan Ampel Surabaya

E-mail: iskandaritonga@gmail.com

Abstract: *The purpose of this study is to explain moderate thoughts in the deductive reasoning of the Mutakallimin School and their implications for influencing state policy in Indonesia, especially in the matter of registering marriages. With the regulation of Law no. 1 of 1974 concerning the obligation to register marriages through the KUA, reaping controversy and recent deviant behavior such as online siri marriages. This manuscript study using the Content Analysis method examines the deductive method of the Mutakallimin School included in the book Al-mahshul fi ilmi al ushul. As a result, the moderate reasoning of the Mutakallimin School with the pioneers of the two Ar-Razi, namely Rhazes (925 AD) and Ar-Razi through linguistic studies of deductive reasoning has a moderate character, so that it has implications for the regulation of marriage registration at the Office of Religious Affairs (KUA) extracted from the pronunciation of ' am mutlaq "tadaayantum" in the letter Albaqarah: 282.*

Vol.3 No.2 April 2023



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Keywords: Reasonable-Moderate, Mutakallimin, Marriage Registration

Abstrak: Tujuan studi ini menjelaskan pemikiran moderat dalam nalar deduktif Mazhab Mutakallimin dan implikasinya dalam mempengaruhi kebijakan bernegara di Indonesia, khususnya dalam hal pencatatan nikah. Dengan regulasi UU No. 1 Tahun 1974 tentang diharuskannya pencatatan nikah melalui KUA, menuai kontroversi dan perilaku terkini yang menyimpang seperti pernikahan siri online. Studi naskah dengan metode Content Analysis ini menelaah metode deduktif Mazhab Mutakallimin termasuk dalam kitab *Al-mahshul fi ilmi al ushul*. Hasilnya, nalar moderat Mazhab Mutakallimin dengan dengan pionernya dua Ar-Razi, yaitu Rhazes (925 Masehi) dan Ar-Razi melalui kajian kebahasaan nalar deduktif berkarakter moderat, sehingga berimplikasi dalam regulasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) yang digali dari lafal 'am mutlaq "tadaayantum" dalam Alquran surat Albaqarah: 282.

Kata kunci: Nalar-Moderat, Mutakallimin, Pencatatan Nikah

Pendahuluan

Perkembangan perilaku keberagamaan orang Indonesia terkini cenderung kearab-araban¹. Hal ini terjadi, bisa jadi ada pengaruh dari pemikiran Arab-sentris² Imam Syafi'i dalam memperlakukan *turats*³ yang dihasilkan peradaban Arab saat itu. Pengaruh tersebut menyisakan semangatnya dalam perkembangan keberagamaan orang Indonesia. Mungkin juga, yang dianut oleh orang yang kearab-araban tersebut menafsirkan hal yang berbeda dari semangat yang didapatkan dalam menyelami pemikiran-pemikiran Imam Syafi'i dan pengikutnya. Pemikiran dominan Imam Syafi'i tentang Arab-sentris diakui banyak pihak dan sampai sekarang paling berpengaruh di kalangan umat Islam

¹ Rachel Silvey, "Consuming the Transnational Family: Indonesian Migrant Domestic Workers to Saudi Arabia," *Global Networks* 6, no. 1 (2006): 23-40, <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2006.00131.x>.

² Mostafa Amini and Anwar Ouassini, "Divergent Islamic Perspectives: Yoga through the Lens of Societal Custom," *Culture and Religion* 21, no. 2 (2020): 199-214, <https://doi.org/10.1080/14755610.2021.1923539>.

³ Mohammad Abed Al-Jabiri, *Post Tradisionalisme Islam* (LKIS, 2000).

dan kaum muslimin Indonesia. Hari ini, juga tercermin dalam sikap-sikap politik, ekonomi dan sosial kemasyarakatan⁴.

Imam Syafi'i bukan hanya keturunan Arab, juga seorang tokoh yang kemudian menjadi peletak pertama metode cara memahami Islam sesuai dengan lokasi dan waktunya, baik yang sezaman dengan Imam Syafi'i ataupun bagi orang-orang berikutnya, atau pemikir Islam berikutnya yang hidup di tempat dan masa yang jauh dari kehidupan Imam Syafi'i⁵. Metode ini menjadi sangat terkenal, hingga sampailah ke tangan kita sekarang dan metode ini sangat terkenal dengan nama *Ushul Fiqh*, atau dalam bahasa lainnya disebut dengan filsafat hukum Islam. Hanya dengan memahami *Ushul Fiqh* secara baik dan mendalam seseorang bisa dipastikan memahami secara tepat dan sah mempelajari hukum Islam dan menyikapi perkembangan problematika kontemporer⁶.

Di Indonesia, mayoritas adalah penganut Mazhab Imam Syafi'i⁷. Dalam bidang *Ushul Fiqh*, pemikiran Imam Syafi'i lebih dikenal dengan sebutan Mazhab Mutakallimin⁸. Istilah Mutakallimin ini banyak dikenal dalam istilah ilmu kalam, tetapi tidak dikenal dalam *term* fikih atau hukum Islam⁹. Sebutan Mutakallimin menjadi asing ketika disampaikan dalam percakapan sehari-hari di dalam pembahasan hukum Islam. Apalagi dalam pembahasan hukum tata negara di Indonesia. Padahal peletak dasar penggalian hukum di Indonesia diperoleh dari cara berpikirnya Mazhab Mutakallimin¹⁰.

⁴ M. Noor Harisudin, "The Formulation of Fiqh Nusantara in Indonesia," *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 39–57, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.39-57>.

⁵ Mugni Muhit, Jajang Herawan, and Muhammad Yunus, "Basic Construction of Sharia Economic Law Based on Ushul Fiqh Asy-Syafi'i (Critical Analysis of the Book of Ar-Risalah)," *Journal of Social Research* 2, no. 3 (2023): 632–39, <https://doi.org/10.55324/josr.v2i3.706>.

⁶ Abu Yasid, *Logika Ushul Fiqh* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019).

⁷ Zainal Abidin, Saiful Ahyar, and Wardah Wardah, "Modernization of Islamic Education and Islamic Thought in Indonesia," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 2338–43, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i2.4611>.

⁸ Ahmad Rajafi, "The Contemporary Ushul Fiqh in Indonesia: An Idea and Practice," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 19–34.

⁹ M Mohsi, "Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam," *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).

¹⁰ Afifuddin Muhajir, *Fiqh Tata Negara* (IRCiSoD, 2017).

Dalam hukum ketatanegaraan di Indonesia memiliki karakter yang moderat¹¹. Sifat moderat ini tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pemikiran Mazhab Mutakallimin. Dari karakter moderat ini lahirlah sebuah ideologi yang menyatukan banyak bangsa, suku, agama yang berlangsung berabad-abad lamanya yang dahulunya disebut sebagai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga ketika Indonesia lahir ditemukan istilah dalam bentuk lain yang bernama Pancasila¹². Pancasila merupakan landasan dalam menerapkan agama-agama yang tersebar di Nusantara¹³. Pancasila merupakan hasil *Istinbath* seorang pemikir yang mampu mengkorelasikan antara agama dan negara¹⁴. Dengan kepiawaian para pendiri-bangsa Indonesia berhasil berijtihad dan diterima semua kalangan pada saat itu, bukan hanya bagi kalangan Muslim melainkan juga non-muslim¹⁵. Nampak sekali sifat *rahmatan lil alamin* yang tercermin dalam saripati budaya bangsa Indonesia saat itu yang kita sebut sekarang dengan Pancasila¹⁶.

Metode kualitatif¹⁷¹⁸ ini menggunakan pendekatan studi naskah dengan *content analysis*¹⁹ yang menekankan pada kestabilan isi dan makna komunikasi, interpretasi simbol, pemaknaan isi interaksi dalam komunikasi. Studi berupaya menjawab, bagaimana pemikiran moderat

¹¹ Afifuddin Muhajir, "Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis," *Situbondo: Tanwirul Afkar*, 2018.

¹² Mansur, "Ijtihad Ekonomi Ala Madura Era Pandemi," in *Memeluk Bumi, Menebarkan Kebaikan: Esai-Esai Pada Masa Pandemi* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2021), 263–71, <https://doi.org/10.31219/osf.io/tczkp>.

¹³ Azyumardi Azra, "Cultural Pluralism in Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global," *Asia Pacific Journal On Religion And Society* 2, no. 2 (2018): 56–60.

¹⁴ Al Makin, "'Not a Religious State': A Study of Three Indonesian Religious Leaders on the Relation of State and Religion," *Indonesia and the Malay World* 46, no. 135 (2018): 95–116, <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>.

¹⁵ Muhammad Zuhdi, "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism," *Religions* 9, no. 10 (2018): 310, <https://doi.org/10.3390/rel9100310>.

¹⁶ Muhajir, *Fiqh Tata Negara*.

¹⁷ Leon Andretti Abdillah et al., *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*, ed. Zaharah Said Subhan Posangi, Indah Kusumawati, 1st ed. (Cirebon: Insania, 2021).

¹⁸ M Mansur, "Understand The Application Of Qualitative Research In Indonesia," in *Research Methodology: Concepts and Cases* (Maharashtra, India: Novateur Publication, 2021), 102–8, <https://doi.org/https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/49>.

¹⁹ Bungin H M Burhan, "Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua," *Jakarta: Prenada Media Group*, 2011.

dalam nalar deduktif Mazhab Mutakallimin seperti yang dijelaskan sebelumnya, dan implikasinya dalam mempengaruhi kebijakan bernegara di Indonesia, khususnya dalam hal pencatatan nikah.

Pembahasan

Nalar Deduktif Mazhab Mutakallimin

Sebuah kesimpulan yang diperoleh dari fakta-fakta sosial yang spesifik di lapangan yang kemudian melahirkan sebuah kaidah atau kesimpulan yang bersifat umum disebut sebagai Nalar Induktif. Sedangkan sebuah kesimpulan yang diperoleh dari kaidah atau aturan yang bersifat umum lalu kemudian diterapkan pada kasus-kasus spesifik di lapangan disebut sebagai Nalar Deduktif. Nalar Deduktif kebalikan dari Nalar Induktif. Nalar Induktif berangkat dari realitas di lapangan, sedangkan Nalar Deduktif berangkat dari aturan atau kaidah atau *nash* yang bersifat umum²⁰.

Di dalam tradisi nalar usul fikih²¹, logika induktif sering direpresentasikan oleh Mazhab Hanafi, sedangkan tradisi logika deduktif sering direpresentasikan oleh Mazhab Mutakallimin yang dipelopori oleh Imam Syafi'i. Logika deduktif ini kemudian lumrah disebut dengan metode deduktif dalam terminologi usul Fiqh atau filsafat hukum Islam²².

Pembahasan tentang metode deduktif alangkah baiknya apabila dipersandingkan pembahasannya dengan metode induktif²³. Dalam metode induktif sering memasukkan kasus-kasus hukum khusus yang terjadi di masyarakat kemudian dijadikan sebuah teori dan kaidah-kaidah tertentu dalam hukum secara umum. Metode deduktif melakukan sebaliknya, yaitu menerapkan kaidah-kaidah umum dalam *istinbath* hukum terhadap kasus-kasus hukum yang bersifat khusus. Dengan kata lain, metode induktif berangkat dari kasus-kasus hukum yang dialami masyarakat secara khusus kemudian dijadikan kesimpulan

²⁰ Abu Yasid, "Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat," *Jakarta: Saufa*, 2016, 317.

²¹ Mansur, "Urf Dan Pembentukan Hukum Islam Menurut Al-Shâtibî," *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 349-78.

²² Yasid, *Logika Ushul Fiqh*.

²³ Mattia Casula, Nandhini Rangarajan, and Patricia Shields, "The Potential of Working Hypotheses for Deductive Exploratory Research," *Quality and Quantity* 55, no. 5 (2021): 1703-25, <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01072-9>.

dalam bentuk kaidah *istinbath* hukum²⁴, sedangkan metode deduktif membangun kaidah-kaidah usul Fikih secara independen yang kemudian diterapkan dalam menyimpulkan kasus-kasus hukum yang terjadi di masyarakat²⁵.

Metode induktif dan metode deduktif ini merupakan metode yang khas dalam nalar *ushul Fiqh*. Dari 2 metode ini kemudian lahirlah sintesanya yaitu berfikir logis dengan cara menengahkan atau mengembangkan kedua metode tersebut secara integrasi. Ada dialektika diantara cara kedua metode tersebut yang kemudian disebut dengan kompromi (*at-taufiq*). Kompromi ini bisa terjadi, karena perbedaan dalam kedua metode tersebut tidak termasuk dalam kategori pertentangan (*khilaf*) namun masuk dalam khazanah fikih yang disebut dengan *ikhtilaf* (perbedaan).

Mazhab Ushul Fiqh Mutakallimin

Kitab rujukan utama dalam Mazhab Mutakallimin selain Imam Syafi'i (dan mazhab Syafi'i) adalah *Al-Burhan* karya Imam Haromain al-Juwaini, *Al-Mustashfa* karya Imam Al Ghazali, *Al-'Ahd* karya Al Qadir Abdul Jabbar beserta Syarahnya dan kitab *Al-'umdah* karya Abu al-Husain dan *Al-mu'tamad* karya Hasan Basri, selain Izzuddin bin 'Abd As-Salam²⁶.

Dalam mazhab ushul Fiqh mutakallimin tidak hanya dikenal nama Imam Syafi'i saja. Ada beberapa pengikut utama beliau yang mendukung sepenuhnya bahkan menjadikannya sebagai puncak prestasi dari Mazhab Mutakallimin. Disebutlah dua nama besar Ar-Rozi. Yang pertama, Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi yang terkenal di dunia barat dalam pakar sains dan filsafat sebagai *Rhazes*. Ar-Razi lahir di sebuah daerah di Iran yang bernama Rayy pada tahun 865 M/251 H. Ar-Razi wafat di kota yang sama pada tahun 925 M atau 313

²⁴ Zulpa Makiah, "Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah," *Jurnal: Syariah* 14, no. 2 (2014): 1-28, <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/217/173>.

²⁵ Yasid, "Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat."

²⁶ Mansur, "Lokalitas Islam Pesisir (Studi Kasus Aktifitas Perembus Dalam Perspektif 'Urf 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam Di Desa Kaduara Barat Pamekasan Madura)," *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2019, <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/3639>.

H. Prestasi beliau dalam Islam menyumbangkan teori tentang pengobatan, kimia dan filsafat²⁷.

Ar-Razi yang kedua, yaitu Abu Abdillah Muhammad Ibnu Umar Al Husain Ibn Al-Hasan Ali, yang kemudian dikenal dengan nama Fakhruddin ar-razi atau disingkat Fahrul Rozi. Ar-Razi yang kedua ini mempersembahkan keahliannya dalam Islam di bidang Tafsir, Kalam, Fiqh, Ushul fiqh, filsafat dan logika. Karya terbesarnya dalam bidang ilmu fiqh tersusun rapi dalam kitab *Al-mahshul fi ilmi al ushul*²⁸. Dalam tulisan ini akan dikembangkan kepaiawaian seorang Fakhruddin ar-razi dalam mengawal Mazhab Mutakallimin.

Dalam kitab *Al-Mahshul* disebutkan metode menemukan hukum syar'i meliputi²⁹:

Pertama Metode Literal, yaitu: mengkaji nash dari aspek jelas dan tidak jelasnya pernyataan. Pernyataan-pernyataan hukum dibagi: *dhahir, nash, mufassar, muhkam, khafi, musykil dan mutasyabih*. Kemudian, cara penunjukkan makna yaitu: *dalalah ibroh, dalalah isyarah, dalalah al- dalalah* dan *dalalah iqtidla'*. Dalam Mazhab Mutakallimin lebih terkenal dalam dua kategori besar adalah yaitu *mantuq* dan *mafhumi*. Lalu, dari aspek luas dan sempitnya makna yaitu: *lafal 'am, khas dan musytarak*

Kedua, Metode Ta'lili. Baik berdasarkan illat dan kemaslahatan. **Ketiga, Metode Taufiq** yaitu: *jam'u, nasakh* dan *tarjih*. Keempat, mujtahid sendiri dan aktifitasnya.

Kitab *al-mahshul* ini merupakan karya terpenting Ar-Razi dalam bidang usul Fiqh, karena di dalamnya memuat dan merujuk kepada kitab-kitab besar sebelumnya dari karya-karya terbaik Mazhab Mutakallimin, yaitu 4 kitab terpenting sebelumnya. Keempat kitab tersebut yaitu itu *Al-Burhan* karya Imam al-Haramain al-Juwaini, *al-Mustashfa* karya Imam Al Ghazali, *Al-'Ahd* karya Al Qadir Abdul Jabbar beserta Syarahnya, *Al-'umda* karya Abu Al-Husain dan *Al-mu'tamad* Karya Hasan Basri.

Menariknya, dalam kitab *Al-Mahsul* ini berbeda dengan cara-cara Mutakallimin menyusun sistematika seperti para pendahulunya, yaitu dengan cara-cara mengajukan model perdebatan imajiner sehingga

²⁷ Akhmad Jalaluddin, "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin (Telaah Atas Kitab Al-Mahshul Fi Ilm Al-Ushul Karya Fakhruddin Ar-Razi)," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 12, no. 1 (2009): 37023.

²⁸ Jalaluddin.

²⁹ Fakhruddin Ar-Razi, "Al-Mahshul Fi 'Ilm Al-Ushul," *Al-Maktabah Al-'Ashriyyah*, 1999.

berbagai kemungkinan pendapat dan argumentasi dapat mendukungnya³⁰, dan dari sanalah kelihatan pula kekuatan dan kelemahan masing-masing pendapat. Namun kelemahan dari kitab ini adalah tidak mudah menangkap makna yang dimaksud Ar-Razi sendiri dan sulit memahaminya³¹.

Contoh keteguhan pendapat Imam ar-Razi ketika membahas tentang sumber-sumber hukum (*mashadir al-ahkam*). Disebutnya ada tiga sumber hukum yaitu Alquran yang disebutnya dengan istilah *thuruqul fiqh*. Sedangkan as-Sunnah dan Ijma' sebagai al-thuruq al-manshushah. Sedangkan qiyas disebutnya sebagai *al-thuruq al-mustanbath*. Sedangkan sumber-sumber hukum lain yang yang tidak disepakati disebutnya dengan istilah *Adillah asy-syar'iyah*. Ketika membahas Alquran dan as-sunnah, Ar-Razi tidak mempermasalahakan tentang kehujahan keduanya. Tetapi beliau tidak mudah menerima masalah *tasyri'iyah* atau normativitas perbuatan Rasul dan periwayatannya. Para fuqaha berbeda pendapat tentang hal ini sehingga melahirkan hukum yang berbeda seperti wajib, sunnah atau mubah. Menurut Ar-Razi, normativitas perbuatan Rasul membutuhkan petunjuk. Apakah menjadi wajib, sunnah atau mubah, tergantung petunjuk yang ada. Sementara, perbuatan Rasul tidak bisa langsung kita lihat dan kita dengar sekarang. Untuk itu, cara memberitakannya sangat menentukan. Dari sanalah lahir istilah *khobar Mutawatir* dan kategorinya, *khobar ghair Mutawatir* dan dapat diketahui kebenarannya, serta *khobar maudlu'* (palsu)³².

Nalar Deduktif dan Pemikiran Fiqh yang Moderat

Salah satu metode deduksi yang sering dijadikan contoh utama yaitu terminologi *mafhum al-mukhalafah*. Dalam memahami teks dalam Alquran dan as-Sunnah perlu pendekatan logika terbalik yang dalam *ushul Fiqh* disebut dengan *mafhum al-mukhalafah*. Contohnya dalam hadis nabi yang berbunyi, "*Fi al-ghanam al-sa'imah zakatun*". Dalam ternak kambing yang dilepas terdapat kewajiban zakat. (HR.Nasa'i).

Tersurat makna dalam hadis tersebut bahwa apabila pemilik kambing melepas dan tidak diberi makan tersendiri, maka wajib mengeluarkan zakatnya, apabila mencapai satu nisab. Jika

³⁰ Roberto M. Unger, *Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies Movement. Terj. Narulita Yusron* (Nusa Media, 2012).

³¹ Kadar M Yusuf, *Studi Alquran* (Amzah, 2021).

³² Nasiri Nasiri, "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin Perspektif Pakhruddin Ar-Razi," *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (2020): 159-70.

menggunakan logika terbalik atau *mafhum mukhalafah*, maka hadis tersebut mengandung makna apabila kambing yang diberi makan sendiri oleh pemiliknya maka tidak wajib mengeluarkan zakat walaupun mencapai satu nisab³³. Logika terbalik ini masih diperdebatkan di kalangan Mazhab Mutakallimin dan Hanafiyyin.

Mafhum mukhalafah merupakan kebalikan dari *mafhum muwafaqah*. Arti *mafhum mukhalafah* adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara tersurat dan hukum tersebut berlawanan dengan hukum yang telah disebutkan secara tersurat dalam lafal³⁴. Pemberian nama *mafhum al-mukhalafah*, karena makna yang diperoleh berlawanan dengan pemahaman tersurat. *Mafhum mukhalafah* disebut juga dengan nama *dalil al-khithab*.

Kehujahan *mafhum mukhalafah* sangat berbanding jauh antara cara Mazhab Mutakallimin dan Hanafiyyin. Argumentasi Mazhab Mutakallimin adalah jika suatu teks dibatasi kandungan hukumnya dengan makna tertentu dan sekiranya maknanya tidak ada lagi, maka jalan keluarnya menggunakan pendekatan *mafhum mukhalafah* yaitu indikasi hukum yang dikandungnya berubah menjadi sebaliknya³⁵. Mazhab Mutakallimin menjadikan *mafhum mukhalafah* sebagai dalil dalam penetapan hukum Islam sekaligus menjadi kaidah penunjukan makna yang terkandung di dalamnya³⁶.

Dalam memperkuat argumentasinya, Mutakallimin mengajukan bukti bahwa apabila adanya batasan tertentu dalam Alquran atau as-sunnah mempunyai maksud dan tujuan tersendiri. oleh karena itu sekiranya suatu hukum haram yang dibatasi dengan syarat tertentu maka hukum keharaman tersebut akan berubah menjadi halal, apabila batasan tersebut sudah tidak ada lagi. Maka begitu pula sebaliknya. Jika hukum halal diberi batasan tertentu maka ia akan menjadi hukum haram apabila batasan tersebut tidak ada lagi. Kalau saja logika seperti ini tidak digunakan maka batasan yang ada dalam Alquran dan hadis akan menjadi sia-sia belaka tanpa makna dan tujuan. Menyia-nyiakan seperti ini tidaklah bijaksana. Dengan demikian teks memiliki batasan tertentu tersebut memiliki dua indikasi hukum. Pertama indikasi hukum

³³ Yasid, "Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat."

³⁴ Saifuddin Abi al-Hasan Al-Amidi, *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam* (Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004).

³⁵ Nispul Khoiri, "Ushul Fikih," 2015.

³⁶ Yasid, *Logika Ushul Fiqh*.

dengan cara tersurat (*mantuq*) dan yang kedua indikasi hukum dengan cara tersirat (*mafhum*). Contoh Allah SWT berfirman sebagai berikut:

“*Hurrimat al-maitatu waddamu wa lahm al-hinzir wama uhillah lighairillahibih*” (artinya, diharamkan bagimu memakan bangkai darah daging babi dan daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah) (QS. *Almaidah*: 3)

Indikasi hukum tersurat (*mantuq*) dari ayat tersebut bahwa hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah adalah hukumnya haram. Sedangkan indikasi hukum yang tersirat atau *mafhum mukhalafah* bahwa hewan yang disembelih dengan tidak menyebut nama selain Allah adalah halal hukumnya. Dengan menggunakan logika terbalik ini maka hasil sembelihan seorang yang muslim menjadi halal hukumnya dimakan ketika disembelih tidak menyebut nama selain nama Allah³⁷.

Namun hal berbeda bagi Mazhab Hanafiyyin yang tidak dapat menerima *mafhum mukhalafah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Hanafiyyin berpendapat bahwa Indikasi hukum terbatas serta tidak mempunyai logika terbalik atau indikasi hukum berlawanan. Timbulnya suatu hukum yang dilahirkan dari makna yang tersurat atau yang disebut dengan *mafhum mukhalafah* bukankah diperoleh dengan cara dalil terbalik seperti itu melainkan terdapat dalil lain seperti *Al bara'ah Al ashliyah* yaitu dalil yang menyebutkan bahwa hukum asal sesuatu itu awalnya tidak ada sampai ada dalil khusus yang menentukan hukumnya seperti wajib, haram dan sebagainya³⁸.

Dalam menyikapi hadis tentang wajibnya zakat bagi ternak kambing yang dilepas, Hanafiyyin berpendapat yang sama. Akan tetapi pendekatan yang digunakan tersebut tidak sama. Jika Mazhab Mutakallimin menggunakan pendekatan *mafhum mukhalafah*, maka Mazhab Hanafiyyin menggunakan dalil *Al bara'ah Al ashliyah* untuk mengungkap indikasi hukum sebaliknya yaitu tidak adanya kewajiban zakat bagi kambing yang tidak dilepas³⁹.

Dari pandangan-pandangan Mazhab Mutakallimin tersebut nampak karakter moderat yang sesuai dengan kebudayaan dan

³⁷ Al-Jashshash Abi Bakar Ahmad bin Ali, *Ushul Al-Jashshash*, Juz I (Beirut: Dar al Kutub, 2000).

³⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usuf Fikih* (Toha Putra, 1994).

³⁹ Abu al-Yusr Muhammad Al-Bazdawi, “Kitab Ushul Al-Din,” *Kairo: Dar Al-Ihya'al-Kutubr Al-Ihya'al-Kutub*, 1963.

keberagamaan masyarakat Indonesia, yaitu pola pikir, pola bertindak dan berperilaku yang *tawassut, tawazun* dan *ta'adul*⁴⁰.

Nalar Deduktif Lafal 'Am dan Pencatatan Nikah di Indonesia

Dalam konteks Indonesia pada beberapa contoh pemaknaan dalil Alquran atau as-sunnah yang diterjemahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah regulasi pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Regulasi ini berlaku sejak berdirinya Departemen Agama R.I. sejak tahun 1946 silam⁴¹.

Pencatatan nikah ini mengalami kontroversi sejak awal diresmikannya⁴². Dan belakangan muncul masalah pernikahan beda agama, pernikahan *siri* (rahasia/tidak dicatat), bahkan yang terkini adalah pernikahan *siri-online*. Hal ini juga mendukung maraknya isu poligami, sehingga pernikahan *siri-online* ini menjadi marak dan meresahkan aktifis gender dan istri pertama⁴³.

Dalam kajian naskah ini, sebagai bagian dari metode penggalian hukum (usul fikih) dituntut mampu menjawab problematika ini, seperti apa nalar deduktif berkerja. Maka perlu kita memasuki lagi wilayah kajian kebahasaan, yaitu melalui *lafadz 'am*, nalar deduktif yang paling memungkinkan menjawabnya. Untuk itu, peneliti akan mengkaji melalui beberapa kasus lafal 'am yang beragam.

Lafal 'am atau umum adalah lafal yang komprehensif atau menyeluruh yang mencakup beberapa jumlah hitungan. Secara terminologi lafal 'am disebut sebagai lafal umum yang dengan cara simultan mengandung semua komponen-komponen makna yang sesuai bagi lafal tanpa pengecualian. Contoh "lafal *Al rijal*" (beberapa laki-laki). Disebut sebagai lafadz 'am karena mengandung semua komponen dan satuan satuannya yang layak disebut sebagai laki-laki. Pemaknaan seperti ini terjadi sekaligus tanpa pengecualian. Dengan demikian, kata 'am tidak sama dengan kata *mutlaq* yang tidak mengandung semua

⁴⁰ Muhajir, "Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis."

⁴¹ Eva F. Nisa, "The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia," *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291-309, <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>.

⁴² Nisa.

⁴³ Sri Wahyuni et al., "The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen," *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 12-21, <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.54449>.

komponen tapi hanya meliputi sebagian saja⁴⁴. Dalam hal ini, Mutakallimin membagi lafal 'am tipologi tersendiri:

Pertama, kata 'am yang memang dimaksudkan keumumannya secara nyata (*qath'i*). Pemahaman demikian karena tidak adanya indikator yang menghendaki maksud lain dari lafal tersebut. Contoh:

﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا ... ﴾

Artinya, Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya. (QS. Hud:6). Kandungan makna ayat tersebut merupakan sunnah ilahiyah yang konstan dan pasti, sehingga tidak ada kemungkinan makna lain kalau yang dimaksudkan adalah pengertian khusus⁴⁵.

Yang *kedua*, lafal 'am tapi yang dimaksudkan adalah kekhususannya bukan keumumannya dari lafal tersebut secara pasti (*qath'i*). Hal ini terjadi karena ada indikator bahwa lafal tersebut menghendaki sebagian dari komponen-komponen satuannya. Contoh, firman Allah SWT:

﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾

Artinya, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. (QS. Ali I mron:97)

Pada awalnya, lafal "an-nas/manusia" memiliki mana umum yaitu semua orang mukallaf ataupun yang belum, bukanlah seperti anak kecil dan orang gila. Akan tetapi ada indikasi kuat bahwa lafal 'am tersebut tidak dimaksudkan keumumannya karena dalam Islam yang terkena *khitab* ibadah haji hanyalah orang-orang *mukallaf* saja. Dengan demikian lafal "manusia" dalam ayat tersebut adalah bermakna khusus, yaitu hanya bagi orang-orang mukallaf saja .

Ketiga, 'am *mutlaq* yaitu lafal 'am yang tidak ditemukan adanya indikator keumuman ataupun kekhususannya. Lafal seperti ini terjadi pada kebanyakan lafal yang bersifat umum serta jauh dari indikator baik berupa apa lafal itu sendiri, akal pikir ataupun adat kebiasaan. Lafal seperti ini tetap menjadi lafal 'am sampai ada dalil yang menunjukkan pengkhususannya. Seperti firman Allah SWT:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ... ﴾

Artinya, "wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri atau menunggu 3 kali quru". (QS. Al-baqarah:228). Lafal "Al-muthallqat"

⁴⁴ Abu Yasid, *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum* (Erlangga, 2012).

⁴⁵ Imam Syafi'i, *Ar-Risalah-Imam Syafi'i*, 1986.

adalah para wanita yang ditalak memiliki lafadz 'am yang mencakup semua wanita yang ditalak dan tidak mengandung makna lain. Dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat yang mengatakan bahwa lafal 'am itu bersifat *dzanni*, atau *qath'i*? jika lafal 'am ini mengandung kemungkinan makna lain, berarti kata "*dhann/kemungkinan*" tidak dapat berkumpul dengan kata "*qath'i/ketegasan*" dalam waktu bersamaan .

Sedangkan argumen yang dibangun oleh Hanafiyyin, bahwa indikasi hukum lafal 'am pada komponen-komponen maknanya bersifat tegas (*qath'i*) selagi tidak ada pengkhususan terhadap komponen-komponen tersebut. Jika ada pengkhususan, maka lafal 'am itu menjadi *dhanni* (kemungkinan).

Lalu, bagaimana dengan nalar deduktif pada pencatatan nikah. Ulama Indonesia merujuk kepada Alquran Surat Albaqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ...

Artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya".

Kata "*tadaayantum/berutang-piutang*" menunjukkan indikasi lafal 'am *mutlaq* dalam bidang muamalah, yaitu berhubungan dengan interaksi antar sesama muslim. Perkawinan yang disebut sebagai "*mitsaqan ghalidza/perjanjian suci*" merupakan akad antara kedua orang (mempelai) dalam ikatan perjanjian (hutang-piutang) dalam mengarungi bahtera kehidupan untuk mencapai kebahagiaan dalam waktu yang tidak terbatas berdasarkan ajaran agama, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Ikatan perjanjian untuk "mencapai kebahagiaan" tersebut patut dicatat dan diketahui halayak, khususnya pemerintah melalui KUA/Kemenag setempat. Pencatatan ini dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan dan keutuhan perjanjian tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, baik pihak suami atau istri, sampai janji itu terwujud. Karena untuk mencapai kebahagiaan tersebut membutuhkan waktu yang tidak sedikit, di dalam perjalanan kehidupan lahiriah seorang anak, buah dari perjanjian suci tadi. Lahirnya seorang anak manusia juga membutuhkan pencatatan (akta kelahiran dari Dinas Dukcapil) yang harus merujuk kepada legalitas awal dalam ikatan perjanjian perkawinan (Buku Nikah dari KUA). Dengan demikian, regulasi pencatatan nikah ini merupakan indikasi lafal 'am "*tadaayantum*" yang digali dari lafal *am mutlaq* yaitu lafal 'am yang tidak ditemukan adanya indikator keumuman ataupun kekhususannya.

Penutup

Nalar moderat mazhab Mutakallimin terdapat pada nalar deduktif yang beragam variannya, melalui 2 Razi. Yang pertama Abu Bakar Muhammad bin Zakaria ar-Razi alias *Rhazes* (diDunia Barat dikenal pakar sains dan filsafat) wafat tahun 925 M/313 H. yang kedua, Abu Abdillah Muhammad Ibnu Umar Al Husain Ibn Al-Hasan Ali, cendekiawan Muslim yang lumrah disebut Fakhruddin Ar-Razi dengan bukunya yang fenomenal dalam meninggikan mazhab mutakallilimin, yaitu *Al-Mahshul fi 'Ilm Al-Ushul*.

Nalar moderat ini di Indonesia berimplikasi terhadap regulasi perkawinan yang mengharuskan pencatatan pernikahan di institusi yang ditunjuk pemerintah yaitu Departemen Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) yang disebut Kantor Kementerian Agama (Kemenag) sekarang. Nalar ini digali dari kajian kebahasaan deduktif lafal *'am mutlaq* yang terdapat dalam kata *"tadaayantum"* dalam Alquran surat Albaqarah ayat 282: *"Ya ayyuhalladzina amanun idza tadaayantum didainin ila ajalini musamma faktubuhu..."*.

Ke depannya, perlu diulas lagi kajian-kebahasaan dalam hal-hal yang berkaitan dengan regulasi keagamaan lainnya yang berlaku di Indonesia, sehingga dapat memperkaya khazanah keilmuan usul fikih.

Ucapan terimakasih layak saya sampaikan kepada semua sahabat di "Geng DESy-Ps 2021" Pascasarjana Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Leon Andretti, Sufyati HS, Puji Muniarty, Indra Nanda, Septina Dwi Retnandari, Wulandari Wulandari, Adirasa Hadi Prasetyo, et al. *Metode Penelitian Dan Analisis Data Comprehensive*. Edited by Zaharah Said Subhan Posangi, Indah Kusumawati. 1st ed. Cirebon: Insania, 2021.
- Abi Bakar Ahmad bin Ali, Al-Jashshash. *Ushul Al-Jashshash*. Juz I. Beirut: Dar al Kutub, 2000.
- Abidin, Zainal, Saiful Ahyar, and Wardah Wardah. "Modernization of Islamic Education and Islamic Thought in Indonesia." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 2 (2022): 2338–43. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i2.4611>.
- Al-Amidi, Saifuddin Abi al-Hasan. *Al-Ihkam Fi Usul Al-Ahkam*. Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2004.
- Al-Bazdawi, Abu al-Yusr Muhammad. "Kitab Ushul Al-Din." *Kairo: Dar Al-Ihya'al-Kutubr Al-Ihya'al-Kutub*, 1963.

- Al-Jabiri, Mohammad Abed. *Post Tradisionalisme Islam*. LKiS, 2000.
- Amini, Mostafa, and Anwar Ouassini. "Divergent Islamic Perspectives: Yoga through the Lens of Societal Custom." *Culture and Religion* 21, no. 2 (2020): 199–214. <https://doi.org/10.1080/14755610.2021.1923539>.
- Ar-Razi, Fakhruddin. "Al-Mahshul Fi 'Ilm Al-Ushul." *Al-Maktabah Al-'Ashriyyah*, 1999.
- Azra, Azyumardi. "Cultural Pluralism in Indonesia: Continuous Reinventing of Indonesian Islam in Local, National and Global." *Asia Pacific Journal On Religion And Society* 2, no. 2 (2018): 56–60.
- Burhan, Bungin H M. "Penelitian Kualitatif, Edisi Kedua." *Jakarta: Prenada Media Group*, 2011.
- Casula, Mattia, Nandhini Rangarajan, and Patricia Shields. "The Potential of Working Hypotheses for Deductive Exploratory Research." *Quality and Quantity* 55, no. 5 (2021): 1703–25. <https://doi.org/10.1007/s11135-020-01072-9>.
- Harisudin, M. Noor. "The Formulation of Fiqh Nusantara in Indonesia." *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 21, no. 1 (2021): 39–57. <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v21i1.39-57>.
- Jalaluddin, Akhmad. "Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin (Telaah Atas Kitab Al-Mahshul Fi Ilm Al-Ushul Karya Fakhruddin Ar-Razi)." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 12, no. 1 (2009): 37023.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Usuf Fikih*. Toha Putra, 1994.
- Khoiri, Nispul. "Ushul Fikih," 2015.
- M. Unger, Roberto. *Gerakan Studi Hukum Kritis (The Critical Legal Studies Movement. Terj. Narulita Yusron*. Nusa Media, 2012.
- Makiah, Zulpa. "Epistemologi Bayani, Burhani, Dan Irfani Dalam Memperoleh Pengetahuan Tentang Mashlahah." *Jurnal: Syariah* 14, no. 2 (2014): 1–28. <http://jurnal.uin-antasari.ac.id/index.php/syariah/article/view/217/173>.
- Makin, Al. "'Not a Religious State': A Study of Three Indonesian Religious Leaders on the Relation of State and Religion." *Indonesia and the Malay World* 46, no. 135 (2018): 95–116. <https://doi.org/10.1080/13639811.2017.1380279>.
- Mansur. "'Urf Dan Pembentukan Hukum Islam Menurut Al-Shâtibî." *Lisan Al-Hal: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan* 9, no. 2 (2015): 349–78.
- . "Ijtihad Ekonomi Ala Madura Era Pandemi." In *Memeluk Bumi, Menebarkan Kebaikan: Esai-Esai Pada Masa Pandemi*, 263–71. Gorontalo: Ideas Publishing, 2021.

- <https://doi.org/10.31219/osf.io/tczkp>.
- . “Lokalitas Islam Pesisir (Studi Kasus Aktifitas Perembus Dalam Perspektif 'Urf 'Izzuddin Bin 'Abd Al-Salam Di Desa Kaduara Barat Pamekasan Madura).” *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 2019. <http://ejournal.kopertais4.or.id/madura/index.php/ulumuna/article/view/3639>.
- Mansur, M. “Understand The Application Of Qualitative Research In Indonesia.” In *Research Methodology: Concepts and Cases*, 102–8. Maharashtra, India: Novateur Publication, 2021. <https://doi.org/https://novateurpublication.com/index.php/np/catalog/book/49>.
- Mohsi, M. “Pendekatan Normatif Dalam Studi Hukum Islam.” *ASASI: Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020).
- . (2018). Dekonstruksi System Sanksi Dalam Uu No 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. *Reflektika*, 13(1), 84-104.
- Muhajir, Afifuddin. *Fiqh Tata Negara*. IRCiSoD, 2017.
- . “Membangun Nalar Islam Moderat Kajian Metodologis.” *Situbondo: Tanwirul Afkar*, 2018.
- Muhit, Mugni, Jajang Herawan, and Muhammad Yunus. “Basic Construction of Sharia Economic Law Based on Ushul Fiqh Asy-Syafi'i (Critical Analysis of the Book of Ar-Risalah).” *Journal of Social Research* 2, no. 3 (2023): 632–39. <https://doi.org/10.55324/josr.v2i3.706>.
- Nasiri, Nasiri. “Puncak Prestasi Thariqah Mutakallimin Perspektif Pakhruddin Ar-Razi.” *Jurnal Keislaman* 3, no. 2 (2020): 159–70.
- Nisa, Eva F. “The Bureaucratization of Muslim Marriage in Indonesia.” *Journal of Law and Religion* 33, no. 2 (2018): 291–309. <https://doi.org/10.1017/jlr.2018.28>.
- Rajafi, Ahmad. “The Contemporary Ushul Fiqh in Indonesia: An Idea and Practice.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 21, no. 1 (2023): 19–34.
- Silvey, Rachel. “Consuming the Transnational Family: Indonesian Migrant Domestic Workers to Saudi Arabia.” *Global Networks* 6, no. 1 (2006): 23–40. <https://doi.org/10.1111/j.1471-0374.2006.00131.x>.
- Syafi'i, Imam. *Ar-Risalah-Imam Syafi'i*, 1986.
- Wahyuni, Sri, Resti Dian Luthviati, Muhammad Jihadul Hayat, and Utkarsh K. Mishra. “The Registration Policy of Interfaith Marriage Overseas for Indonesian Citizen.” *Bestuur* 10, no. 1 (2022): 12–21. <https://doi.org/10.20961/bestuur.v10i1.54449>.

- Yasid, Abu. "Logika Hukum: Dari Mazhab Rasionalisme Hukum Islam Hingga Positivisme Hukum Barat." *Jakarta: Saufa*, 2016, 317.
- . *Logika Ushul Fiqh*. Yogyakarta: IRCiSoD, 2019.
- . *Metodologi Penafsiran Teks: Memahami Ilmu Ushul Fiqh Sebagai Epistemologi Hukum*. Erlangga, 2012.
- Yusuf, Kadar M. *Studi Alquran*. Amzah, 2021.
- Zuhdi, Muhammad. "Challenging Moderate Muslims: Indonesia's Muslim Schools in the Midst of Religious Conservatism." *Religions* 9, no. 10 (2018): 310. <https://doi.org/10.3390/rel9100310>.